

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Yulia Ramadiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin

e-mail : yuliaramadiana@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh simultan dan parsial terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang bersifat kausal (*causal research*). Dalam penelitian ini, populasi dan sampel yang digunakan adalah seluruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil dari 13 Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan jumlah sampel yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut, di antaranya sebanyak 2 Kota dan 11 Kabupaten selama periode 2017-2021 dengan jumlah pengamatan 65 data. Penggunaan tekniknya dengan metode regresi berganda. Penelitian menghasilkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh simultan dan parsial signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh dominan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Belanja Modal

Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Tercapainya tujuan tersebut membutuhkan pembangunan dengan prinsip berkelanjutan, mencakup semua bidang dan aspek kehidupan masyarakat. Selain itu hal ini membutuhkan keterlibatan seluruh komponen pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, bahkan sampai ke tingkat pemerintahan desa. Artinya pelaksanaan pembangunan harus berjalan secara seimbang, selaras dan saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya. Secara khusus otonomi menjadi hal yang penting.

Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya transformasi dalam pengelolaan

sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Otonomi diharapkan dapat memprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik. Desentralisasi fiskal dapat dipahami sebagai sebuah proses pengalihan wewenang dan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal/Otonomi daerah telah memberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola pembangunan dan keuangan di daerahnya masing-masing.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengemukakan bahwa “belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan”. Klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja modal sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan “pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi”. Belanja modal digunakan untuk investasi terhadap aset (menambah aset) seperti pembangunan fasilitas, sarana prasarana, serta infrastruktur. Peningkatan belanja modal menjadi hal yang penting karena infrastruktur serta sarana dan prasarana yang meningkat akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat pula meningkatkan penerimaan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU bersifat block grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Fenomena yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bahwa permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan dana alokasi umum (DAU) untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh

pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi. Pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Nugraeni, 2011).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Pemungutannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan keberhasilan otonomi daerah dalam menggali potensi-potensi daerahnya. Salah satu komponen dalam komposisi PAD yang memberikan kontribusi cukup besar adalah dari sektor Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan di daerah tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya menggali potensi-potensi daerahnya guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggali potensi pajak daerah. Adapun fenomena terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2017-2021 mengalami fluktuasi. Transfer dari pusat turun dan PAD turun, sehingga perlu menyesuaikan lagi pengeluaran-pengeluarannya, dan tidak beroperasinya sejumlah objek pajak seperti hotel dan restoran menyumbang turunnya pendapatan asli daerah. Pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan menurun, karena pengalihan belanja-belanja prioritas, termasuk yang prioritas itu penanganan Covid-19 dan pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.

Dana Bagi Hasil (DBH) juga merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang ditransfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. DBH menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil berdasarkan sumbernya terbagi menjadi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Bagian daerah atas penerimaan yang dibagi dihasilkan dari sumber pajak dan sumber daya alam tersebut didasarkan atas penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Namun melihat kondisi yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun belakangan ini, jumlah DBH mengalami tren penurunan. Provinsi Kalimantan Selatan, dimana sumber utama perekonomiannya berasal dari pertambangan. Memiliki sumber daya alam yang banyak membuat Provinsi Kalimantan Selatan menggantungkan perekonomiannya dari sektor pertambangan.

Fenomena permasalahan yang terjadi dalam belanja modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2017-2021 tidak selalu mengalami peningkatan. Belanja modal menjadi penting karena manfaatnya dirasakan langsung oleh publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan esensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Rata-rata proporsi belanja modal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2017-2021 terlihat selalu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, rata-rata proporsi belanja modal sebesar 22,05%, tahun 2018 turun menjadi 21,74%, tahun 2019 menjadi 21,47%, tahun 2020 menjadi 19,39%, dan pada tahun 2021 menjadi naik 18,79%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih belum memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Proporsi belanja modal yang kecil dapat terjadi dikarenakan Pemerintah

Daerah lebih menggunakan penerimaan daerah untuk belanja operasi daripada belanja modal. Pengalokasian belanja modal yang tepat sasaran akan memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi, sehingga perlunya penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah yang baik oleh Pemerintah Daerah seperti sumber penerimaan daerah dalam bentuk, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sehingga peningkatan akan pelayanan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Terdapat research gap dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang belanja modal. Research gap adalah celah atau kesenjangan dalam hasil penelitian terdahulu. Peneliti telah merangkum research gap dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Research Gap Penelitian

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh DAU terhadap belanja modal	Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Mawarni, dkk. (2013) Ni Luh Dina, dkk. (2014)
	Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Verawaty, dkk. (2015) Ira (2020)
Pengaruh DAK terhadap belanja modal	Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Ni Luh Dina, dkk. (2014) Dwi (2020)
	Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Verawaty, dkk. (2015)
Pengaruh PAD terhadap belanja modal	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal	Mawarni, dkk. (2013) Ni Luh Dina, dkk. (2014)
	PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal	Wandira (2013) Prasetya (2017)
Pengaruh DBH terhadap belanja modal	Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja modal	Prasetya (2017)
	Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap belanja modal	Dwi (2020)

Sumber: Diolah peneliti

Studi Literatur

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Nurillah dan Muid (2014), menyatakan berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2015), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. *Agency Theory* menunjukkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai suatu hubungan kontrak (*loosely defined*) antara pemegang sumber daya. Suatu hubungan *agency* muncul ketika satu atau lebih individu, yang disebut pelaku (*principals*), mempekerjakan satu atau lebih individu lain, yang disebut *agent*, untuk melakukan layanan tertentu dan kemudian mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan utama *agency* dalam bisnis adalah mereka (antara pemegang saham dan manajer) dan antara *debtholders* dan pemegang saham. Hubungan ini tidak selalu harmonis, memang teori keagenan berkaitan dengan konflik *agency*, atau konflik kepentingan antara agen dan pelaku. Hal ini memiliki implikasi antara lain, tata kelola perusahaan dan etika bisnis. Ketika *agency* terjadi cenderung menimbulkan biaya *agency*, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mempertahankan hubungan *agency* yang efektif (misalnya, menawarkan bonus kinerja manajemen untuk mendorong manajer bertindak untuk kepentingan *shareholders*).

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang sangat penting disamping fungsi operasional lainnya seperti manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen Keuangan berbicara mengenai pengelolaan keuangan yang pada dasarnya

dapat dilakukan baik oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah.

Untuk meningkatkan daya guna atau barang atau jasa tidaklah dapat dilakukan sendiri, tetapi dibutuhkan bantuan dan dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Untuk mendapatkan kerjasama yang baik, maka diperlukan suatu sistem yang dapat menjaga agar suatu kerjasama dapat berjalan dengan baik, sehingga segala tujuan dapat tercapai dan akan menghasilkan suatu hasil yang maksimal, untuk dapat mencapai hasil yang terbaik tersebut maka diperlukan suatu sistem yang disebut manajemen.

Sedarmayanti (2018:3), bahwa Manajemen Keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai berikut: semua aktivitas perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana perusahaan dengan biaya murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Usaha mendapatkan dana disebut dengan pembelanjaan pasif, yang berada di sisi pasiva pada neraca. Sedangkan, usaha mengalokasikan dana disebut pembelanjaan aktif, yang berada di sisi aktiva pada neraca.

Menurut Agus dan Martono (2011:4), menyebutkan bahwa: Manajemen Keuangan atau dalam literature lain disebut pembelanjaan adalah sebagai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Dana Alokasi Umum (DAU)

PP No. 12 Tahun 2019 pasal 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan dari pemerintah merupakan Dana Alokasi Umum yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras

dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (Undang-undang No.23 Tahun 2014).

Menurut Nordiawan (2017: 87) Dana Alokasi Umum yaitu: “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Adapun pengertian Dana Alokasi Umum menurut Anggoro (2017:24) yaitu: “DAU adalah pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah”.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

PP No. 12 Tahun 2019 pasal 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Menurut Nordiawan (2017), Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Harahap (2018) menjelaskan bahwa: DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai

standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

PAD

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017: 23).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 2).

Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pasal 1 ayat 9, Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Bagi Hasil menurut Fernandi & Nur (2016:5), adalah: “Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”.

Belanja Modal


Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Belanja Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut (Halim, 2017) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Halim, 2017).

Nordiawan (2010:187) mengemukakan bahwa “belanja di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah”.

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah dijelaskan

sebelumnya, peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Setiyani (2015) melakukan penelitian yang berkesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal.

Sumarmi (2010) juga melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Prastiwi dkk. (2020) melakukan penelitian dengan kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kota Surakarta tahun 2008-2014. Artinya tinggi rendahnya PAD berimplikasi pada besarnya alokasi belanja modal daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya.

Hasil penelitian Wandira (2013) adalah DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan dengan perhitungan statistik. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Arikunto, 2019:25).

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil dari 11 kabupaten dan 2 kota yaitu, kabupaten Barito Kuala, kabupaten Balangan, kabupaten Hulu Sungai Selatan, kabupaten Banjar, kabupaten Hulu Sungai Tengah, kabupaten Kotabaru, kabupaten Hulu Sungai Utara, kabupaten Tanah Bumbu, kabupaten Tabalong, kabupaten Tapin, kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru sehingga ada total 13 kabupaten dan kota yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Menurut Hartono (2016:98) “pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu”. Dari 13 Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan yang dijadikan populasi, sebanyak 13 jumlah sampel yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut, di antaranya sebanyak 2 Kota dan 11 Kabupaten selama periode 2017-2021. Jumlah amatan dalam penelitian ini adalah 13 sampel Kota/Kabupaten x 5 tahun sebanyak 65 data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, uji asumsi dasar yang meliputi uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal. Metode yang digunakan adalah one sample

kolmogorov-smirnov (K-S) jika $> 0,05$ maka variabel tersebut terdistribusi normal. Kedua, uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinieritas yang digunakan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel independen yang dilihat dari nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau nilai *VIF* > 10 berarti terjadi multikolinieritas; dan uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, digunakan analisis regresi linier berganda, yang dirumuskan sebagai berikut (Ghozali, 2018:40):

$$Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Uji hipotesis yang meliputi uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen; uji signifikansi simultan (Uji F) untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05, apabila $> 0,05$ maka H_0 diterima; uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat yang diuji pada tingkat signifikan 0,05, apabila $> 0,05$ maka H_0 diterima (Nugroho dkk., 2016).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Statistik deskriptif meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi dari variabel independen yang diteliti yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),

Dana Bagi Hasil (DBH) dan variabel dependen yakni Belanja Modal.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	DAU (X1)	DAK (X2)	PAD (X3)	DBH (X4)	Belanja Modal (Y)
N	.65	.65	.65	.65	.65
Mean	2521,3692	9210,2000	11824,1538	5344,3846	10716,0462
Median	100,0000	9280,0000	11157,0000	3373,0000	9665,0000
Std. Deviation	4270,39902	541,97167	2696,20589	5240,33687	4326,96590
Minimum	100,00	6675,00	5814,00	100,00	3513,00
Maximum	9988,00	9890,00	18384,00	16686,00	25562,00

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar 100% dan nilai maksimum sebesar 99,88%. Rata-rata persentase DAU selama periode 2017-2021 sebesar 25,21% dan standar deviasi DAU sebesar 4270,39. Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 merupakan daerah dengan nilai persentase DAU terendah. Jumlah pengamatan berjumlah 65 data.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar 66,75% dan nilai maksimum sebesar 99,90%. Rata-rata persentase DAK selama periode 2017-2021 sebesar 92,10% dan standar deviasi DAK sebesar 541,97 Kabupaten Kotabaru pada tahun 2017 merupakan daerah dengan nilai persentase realisasi DAK terendah dan Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 merupakan daerah dengan persentase nilai realisasi DAK tertinggi. Jumlah pengamatan berjumlah 65 data.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2017-2021 memiliki persentase nilai minimum sebesar 58,14% dan nilai maksimum sebesar 183,84%. Rata-rata persentase PAD sebesar 118,24% dan standar deviasi PAD sebesar 2696,0. Kemudian, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2018 merupakan daerah dengan nilai persentase PAD terendah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017 merupakan daerah dengan persentase nilai realisasi PAD tertinggi. Jumlah pengamatan berjumlah 65 data.

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai minimum sebesar 100% dan nilai maksimum sebesar 166,86%. Rata-rata

persentase DBH selama periode 2017-2021 sebesar 33,73% dan standar deviasi DBH sebesar 5240,33 Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2017 merupakan daerah dengan nilai persentase realisasi DBH terendah dan Kabupaten Tapin pada tahun 2018 merupakan daerah dengan persentase nilai realisasi DBH tertinggi. Jumlah pengamatan berjumlah 65 data.

Realisasi Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 35,13% dan nilai maksimum sebesar 255,62%. Rata-rata persentase Belanja Modal selama periode 2017-2021 sebesar 96,65% dan standar deviasi Belanja Modal sebesar 4326,56. Kemudian, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2018 merupakan daerah dengan nilai persentase realisasi Belanja Modal terendah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 merupakan daerah dengan persentase nilai realisasi Belanja Modal tertinggi. Jumlah pengamatan berjumlah 65 data

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel independen yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap variabel dependen yakni Belanja Modal:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1947,204	.9146,747		6.809	.000
	DAU (X1)	-.039	.056	-.076	-.899	.509
	DAK (X2)	.375	.089	.315	3.654	.002
	PAD (X3)	.706	.070	.679	4.113	.002
	DBH (X4)	.262	.063	.365	3.777	.003

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)
Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1947,204 + -0,039x_1 + 0,375x_2 + 0,706x_3 + 0,266x_4 + e$$

Uji koefisien determinasi menggunakan Adjusted R² karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan R² yakni dapat naik ataupun turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.887 ^a	.787	.779	4253,89491

a. Predictors: (Constant), DBH (X4), DAK (X2), PAD (X3), DAU (X1)
Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square yaitu 0,779 yang berarti bahwa 77,9% faktor faktor belanja modal dapat dijelaskan oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sedangkan sisanya sebesar 22,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji signifikansi simultan (uji F) dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel-variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji signifikansi simultan (uji F):

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	112289721,771	4	28072430,443	6,551	.000 ^b
	Residual	1085737315,090	60	18095621,918		
	Total	1198027036,862	64			

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)
b. Predictors: (Constant), DBH (X4), DAK (X2), PAD (X3), DAU (X1)
Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap secara simultan Belanja Modal

Dapat dilihat bahwa nilai $F = 6,551$ yang akan dibandingkan dengan nilai F -tabel yang diperoleh dengan melihat pada tabel F (lampiran 4). Diketahui nilai df_1 (jumlah variabel penelitian ($k - 1 = 5 - 1 = 4$)) dan df_2 (jumlah amatan ($n - \text{jumlah variabel penelitian} (k) = 65 - 5 = 60$)), maka F Tabel diperoleh sebesar 1,37. Diketahui nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($6,551 > 1,37$) dengan signifikansi kurang dari 0,05 atau (0,000

$< 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan periode 2017-2021.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individual). Variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dan t hitung $> t_{tabel}$. Berikut adalah hasil pengujian signifikansi parsial (uji t):

Tabel 6. Hasil Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1947,204	9146,747		6,809	.000
	DAU (X1)	-.039	.058	-.076	-.890	.509
	DAK (X2)	.375	.089	.315	3,854	.032
	PAD (X3)	.708	.070	.679	4,113	.002
	DBH (X4)	.262	.063	.365	3,777	.003

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)
Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan periode 2017-2021. Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah, maka besar kecilnya alokasi DAU tergantung pada kemampuan keuangan daerah tersebut. DAU dapat sangat mempengaruhi belanja modal apabila pengalokasiannya digunakan untuk pembiayaan belanja modal. DAU bersifat "block grant" sehingga penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat diindikasikan bahwa penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak diarahkan untuk pembiayaan belanja modal melainkan untuk belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) dan Mentayani dan Rusmanto (2013) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini bertentangan

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016) dan Setiyani (2015) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan periode 2017-2021. Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Dana Alokasi Khusus (DAK) dimanfaatkan untuk pengadaan, pembangunan, perbaikan, dan peningkatan sarana dan prasarana fisik terutama untuk daerah-daerah tertinggal yang belum mencapai standar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan DAK sebagai salah satu pembiayaan belanja modal sehingga semakin besar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan, semakin besar pula yang dialokasikan untuk belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditiya dan Dirgantari (2017), Made (2018), dan Susi (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, namun tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aqnisa (2016) dan Sudrajat (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli

Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan laba perusahaan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula yang dialokasikan pemerintah untuk belanja modal. PAD menjadi penerimaan penting bagi pemerintah dalam penyelenggaraan otonom daerah dimana peningkatan PAD dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan daerah terutama pembangunan sarana dan prasarana yang dialokasikan dalam belanja modal. Peningkatan sarana dan prasarana nantinya akan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat sehingga dapat pula meningkatkan penerimaan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditiya dan Dirgantari (2017), Made (2018), Susi (2017), dan Prastiwi dkk. (2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Mentayani dan Rusmanto (2013), dan Wandira (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dana Bagi Hasil (DBH) berasal dari pajak dan sumber daya alam. Menurut PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”. Dana Bagi Hasil (DBH) dapat meningkatkan APBD sehingga merupakan salah satu penerimaan yang potensial dan menjadi modal pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan memenuhi kebutuhan daerahnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diindikasikan bahwa perilaku belanja modal dipengaruhi oleh DBH sehingga semakin besar anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) akan semakin besar pula anggaran belanja modal di Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat (2017), Wandira (2013) dan Dewi (2016) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sementara itu hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dkk. (2020) dan Aqnisa (2016) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh dominan terhadap belanja modal

Tabel 7. Hasil Uji Dominan

No	Variabel	Beta	t-hitung	Sig
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-.076	-.899	.509
2	Dana Alokasi Khusus (DAK)	.315	3.654	.032
3	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	.679	4.113	.002
4	Dana Bagi Hasil (DBH)	.365	3.777	.003

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji dominan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh dominan terhadap belanja modal pada Kota/Kabupaten Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Pendapatan Asli Daerah adalah hak dan wewenang pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Definisi pendapatan asli daerah semestinya tidak perlu lagi menjadi perdebatan dan permasalahan karena sudah tercantum peraturan perundang-undangan dan sudah diatur dengan jelas, dalam pelaksanaannya objek pendapatan asli daerah wajib mempunyai dasar hukum yang jelas dan tegas untuk dipungut atau tidaknya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pelaksanaannya harus diatur dengan peraturan daerah dan pemerintah daerah dilarang melakukan kegiatan pemungutan diluar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PP No 58 tahun 2005 menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. Menurut Akbar (2012) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Menurut Sianipar (2011) variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat mengindikasikan

bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan alokasi belanja modal. Semakin besar PAD yang diterima maka akan meningkatkan alokasi belanja modal daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh simultan dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh dominan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen*, Vol. XV No. 1, Maret 2017

Aqnisa, R. F. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Agus Harjito and Martono. 2011. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : Ekonisia,

Andi Suparta. 2019. Pengaruh Realisasi Pendapatan Aset Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur. *Kindai*, Vol 17, Nomor 1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin

Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press. Malang.

Anthony dan Govindarajan. 2015. *Management Control System*, Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta.

Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta:

Baldric Siregar. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. UPP. STIM YKPN. Yogyakarta.

Erlina Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Brama Ardian. Medan.

Faustino Cardoso. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Andi. Yogyakarta.

Ghozali, I. 2018. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS" Edisi Sembilan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Halim. 2012 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Salemba Empat. Jakarta.

Halim, 2016, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta

Hartono. 2016. *Metodologi Penelitian*. Zanafa Publishing. Pekanbaru.

Hasibuan, Malayu. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi. Aksara.

Harahap, Sofyan Syafri. 2018. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad, 2015, *Indikator Ekonomi*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Made Ari Kurniawan, N. P. 2018. Pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap

- Belanja Modal Kota/Kabupaten di Provinsi Bali. *E-jurnal Manajemen UNUD*, Vol 7 No 3 2018 :1225-1281 ISSN 2302-8912.
- Manullang, M. Esterlina Hutabarat, 2016. *Manajemen Pemasaran*. Indomedia Pustaka. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Lima. Cetakan Keempat. CV.Andi Offset. Yogyakarta.
- Mentayani, Ida dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal Investasi*.Vol. 9 No. 2.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nugraeni. 2011. Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Akmenika UPY*, Volume No. 8
- Nurillah dan Muid. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok). *Journal of Accounting*, Volume 3, Nomor 2. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perencanaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi
- Prastiwi. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). Prodi Akuntansi FE Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta
- Rachim. 2016. *Barometer Keuangan Negara*. Andi. Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2018. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. CV.Mandar Maju. Bandung.
- Setiyani, Rita Devi, dan Nursiam. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Studi Empiris Pada Kabupaten di Karesidenan Pati Periode 2009-2013. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sumarmi, S. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta”
- Susi Susanti, H. F. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Wilayah Aceh 2011-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

Ekonomi dan Bisnis Akuntansi, Vol 1
No 1 ISSN 1978-1520, 183-191

- Suzi. Suzana. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sumber Pendapatan Lainnya Terhadap Efektivitas Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarmasin. *KINDAI*, Vol 13, Nomor 1 halaman 73-83. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Yensi, D. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 1(2).
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.